

Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security

Yudha Cahyo Prabowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

yudhaprabowo1997@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan perkembangan tren kejahatan baru seperti terorisme dan radikalisme yang mengancam keamanan negara, diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang terjerat radikalisme dan terorisme. Salah satu strategi yang digunakan dalam penanganan narapidana terorisme adalah dengan mengklasifikan narapidana yang didasarkan atas faktor risiko, yakni risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Permasalahan dari penggunaan strategi klasifikasi risiko ini yakni mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan kepada narapidana yang diberi label risiko tinggi dinilai bertentangan dengan konsepsi HAM dan pemsarakatan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perlakuan dan penanganan yang dilakukan terhadap narapidana teroris risiko tinggi. Penelitian terhadap perlakuan narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai perlakuan dan penanganan narapidana teroris risiko tinggi yang ditinjau dari konsep HAM dan pemsarakatan itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan terhadap narapidana teroris risiko tinggi agar perlakuan yang diberikan tidak bertentangan dengan konsep HAM dan konsep pemsarakatan itu sendiri.

Kata kunci : *pemsarakatan, narapidana, terorisme, radikalisme*

Abstract

Along with the development of new crime trends such as terrorism and radicalism that threaten national security, special strategies are needed in carrying out guidance for prisoners who are ensnared by radicalism and terrorism. One of the strategies used in handling terrorism prisoners is to classify prisoners based on risk factors, namely low risk, moderate risk, and high risk. The problem with the use of this risk classification strategy is that the treatment and handling given to prisoners who are labeled high risk is considered to be contrary to the conception of human rights and correctional itself. This research was conducted to explain the treatment and handling of high-risk terrorist inmates. Research on the treatment of high-risk prisoners was conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study are in the form of an analysis of the treatment and handling of high-risk terrorist prisoners in terms of the concept of human rights and correctional itself. This research is expected to be an evaluation of the treatment and handling given to high-risk terrorist inmates so that the treatment given does not conflict with the concept of human rights and the concept of correctional itself.

Keyword : Correctional, Prisoners, Terrorism, Radicalism

A. PENDAHULUAN

Sebagai tujuan akhir dalam sistem pemidanaan Indonesia, Pemasyarakatan sendiri diselenggarakan untuk membentuk narapidanasupaya menjadi manusia seutuhnya yang mampu berdikari, menyadari dan menyesali kesalahannya, mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik, serta tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana sehingga dapat berintegrasi kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk narapidana yang mampu berperan secara aktif dalam proses pembangunan, dapat hidup dengan wajar seperti masyarakat pada umumnya dan juga sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab(UU Nomor 12 Tahun 1995, n.d.).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dalam sistem pemasyarakatan adalah re-integrasi sehat narapidana kembali ke dalam masyarakat, tentunya re-integrasi ini dilakukan melalui proses pembinaan dan pembimbingan. Program pembinaan dalam menyiapkan reintegrasi warga binaan sendiri dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian program pembinaan ini memiliki output berupa perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian narapidana setelah menjalani masa pidana sehingga narapidana siap kembali ke dalam masyarakat, tidak melakukan resedivisme, dan dapat menjadi manusia yang produktif.

Selama menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, penanganan dan perlakuan terhadap warga binaan harus dilaksanakan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat warga binaan sebagai manusia. Perlakuan yang manusiawi terhadap warga binaan merupakan pencerminan nilai-nilai pemasyarakatan yang bernafaskan pancasila. Perlakuan narapidana yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang tetap menjunjung harkat dan martabat menempatkan narapidana tidak hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek dalam proses pembinaan yang tujuan akhirnya adalah untuk mereformasi perilaku warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat ke

masyarakat. Program pembinaan dilakukan dalam upaya mereformasi perubahan mental perilaku dan pemberian kemandirian terhadap warga binaan. Tentunya pemberian program pembinaan harus sesuai dengan kebutuhan dan faktor risiko yang ada pada masing-masing narapidana. Pemberian program pembinaan ini dilakukan melalui penelitian kemasyarakatan, proses assesmen dan baru diputuskan di dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Sebagai upaya menguatkan peran pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan aturan mengenai program revitalisasi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Permenkumham nomor 35 Tahun 2018. Salah satu hal yang dilakukan dalam merevitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah dengan melakukan pengelompokan narapidana berdasarkan faktor risiko. Pengelompokan ini bertujuan untuk pemberian program pembinaan berdasarkan faktor risiko yang ditimbulkan dan ada pada setiap narapidana. Pengklasifikasian narapidana tersebut dibagi atas narapidana Risiko tinggi, narapidana risiko menengah/ sedang, dan narapidana risiko rendah (*Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan*, n.d.). Dalam rangka melakukan penyelenggara program revitalisasi sistem pemasyarakatan, penanganan terhadap narapidana risiko tinggi menjadi salah satu isu utama. Dalam peraturan tersebut, perlakuan khusus kepada narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan alasan narapidana yang diklasifikasikan berisiko tinggi dianggap membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Selain itu, narapidana risiko tinggi juga memiliki tingkat risiko yang tinggi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi seorang narapidana memiliki risiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penanganan dan perlakuan terhadap narapidana yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi diatur dalam revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Salah satu bentuk implementasi dari penanganan narapidana risiko tinggi adalah penyediaan UPT Pemasyarakatan yang khusus menangani narapidana yang

berkategori berisiko tinggi. Dalam hal penanganan narapidana risiko tinggi yang menjadi perhatian utama adalah mengurangi sikap anti sosial yang mereka miliki. Anti sosial sendiri memiliki pengertian sebagai suatu sikap dan perilaku dimana seorang individu tidak mempertimbangkan dan tidak mentolerir setiap penilaian dan keberadaan orang lain ataupun masyarakat umum di sekitarnya. Seorang narapidana risiko tinggi yang memiliki sikap dan perilaku yang antisosial akan menunjukkan tanpa penyesalan terhadap setiap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan menolak bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Narapidana risiko tinggi melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak orang lain secara persisten dan melanggar norma yang berlaku. Dalam hubungan dalam masyarakat, narapidana risiko tinggi cenderung mengabaikan beberapa norma dan aturan sosial, mereka biasanya bersifat impulsif. Narapidana risiko tinggi juga biasanya tidak berhasil dalam membangun hubungan interpersonal dalam masyarakat dan hubungan dalam pekerjaan(Wilson, 2004).

Setiap tindakan antisosial yang dilakukan biasanya akan mendatangkan kerugian, sebab pada dasarnya mereka yang memiliki sikap dan perilaku anti sosial tidak menyukai kondisi keteraturan sosial (*social order*) yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kecenderungan sikap antisosial yang ditunjukkan narapidana risiko tinggi dapat dengan mudah diketahui melalui ciri-ciri tanda dari sikap anti sosial(Wilson, 2004). Ciri-ciri tersebut yakni terdapat sikap seseorang yang tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan perilaku narapidana risiko tinggi yang cenderung radikal dan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Narapidana risiko tinggi kasus terorisme tergolong sebagai individu atau kelompok yang berusaha melakukan perlawanan terhadap sistem norma dan nilai yang berlaku di masyarakat berdasarkan dasar pemikiran mereka. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh keadaan psikologi narapidana risiko tinggi yang menghasilkan pemikiran yang berlawanan dengan norma umum serta ketidakmampuan mereka dalam menjalankan norma umum yang di masyarakat karena bertentangan dengan pemahaman norma yang mereka pegang. Melalui ciri-ciri tersebut sangatlah wajar kenapa seseorang narapidana

yang memiliki keadaan sikap anti sosial digolongkan menjadi narapidana yang memiliki risiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat dan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Melalui pemahaman mengenai penyebab psikologis narapidana risiko tinggi, diperlukan program pembinaan yang tepat dan bertujuan untuk mereformasi sikap antisosial tersebut. Pada pelaksanaan penanganan dan perlakuan narapidana risiko tinggi, proses perubahan perilaku dilakukan dengan metode pengekangan dimana hal tersebut bertujuan untuk narapidana risiko tinggi dapat bersifat kooperatif. Tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan kesulitan dalam mengubah perilaku narapidana risiko tinggi dikarenakan pengekangan yang diberikan justru kadang memperburuk psikologi narapidana. Dari latar belakang permasalahan tersebut permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penanganan dan perlakuan narapidana risiko tinggi di Lapas Super Maksimum Security apabila ditinjau dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam evaluasi bagaimana implementasi penanganan dan perlakuan narapidana risiko tinggi di Lapas Super Maksimum Security agar tidak bertentangan dan selaras dengan prinsip-prinsip pembinaan sesuai konsepsi pemasyarakatan itu sendiri.


Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi dalam mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi terkait dengan pokok permasalahan (Cresswell, 2016). Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perlakuan dan penanganan narapidana risiko tinggi ditinjau dari prinsip pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan melakukan kegiatan wawancara dengan petugas pemasyarakatan di Nusa Kambangan yang sedang menjalani pendidikan alih jenjang di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta observasi langsung di Lapas

Super Maximum Security Guning Sindur. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, penelusuran dokumentasi berkas-berkas pada materi perkuliahan dan penelusuran peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiono meliputi kegiatan mereduksi data penelitian, penyajian data dan penarikan kesimpulan penelitian(Sugiyono, 2015). Hasil reduksi data dan penyajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data penelitian.

B. PEMBAHASAN

Pola Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi



Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang pedoman kerja lapas khusus kategori teroris, pembinaan yang diberikan kepada narapidana risiko tinggi di Lapas khusus mencakup pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan konseling. Pembinaan kesadaran beragama merupakan salah satu program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang outputnya berupa perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana sehingga dia dapat dipindahkan ke lapas dengan klasifikasi pengamanan yang lebih rendah. Lapas yang ditetapkan sebagai lapas High risk pada umumnya telah melakukan pembinaan kesadaran keagamaan. Namun pembinaan tersebut hanya dilakukan dengan minim dan kegiatan keagamaan narapidana teroris hanya dibatasi di sel mereka masing-masing. Minimnya kegiatan pembinaan keagamaan tersebut diakibatkan belum terpenuhinya fasilitas di Lapas dan kurangnya petugas yang benar-benar memahami bidang keagamaan.

Program pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengurangi pemikiran radikal yang dimiliki oleh narapidana teroris. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara melalui penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Salah satu hal yang ditekankan adalah penanaman nilai-nilai ideologi pancasila dan menghilangkan paham radikal keagamaan yang dianut oleh narapidana. Kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan terhadap oleh narapidana pelaksanaannya masih berjalan minim dan hanya dilakukan oleh wali dan pemberian materi juga masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan wali masyarakat yang menjadi pembina narapidana risiko tinggi tidak dibekali atau belum pernah sama sekali menjalani pelatihan-pelatihan teknis. Program pembinaan selanjutnya adalah pembinaan kesadaran hukum. Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program pembinaan

kesadaran hukum digabung dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Dilakukannya program pembinaan terhadap narapidana risiko tinggi bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana, menurunkan tingkat risiko keamanan dan hilangnya paham radikalisme yang mereka miliki. Tetapi pada kenyataannya, program pembinaan yang dilakukan pelaksanaannya masih banyak terjadi kekurangan sehingga akan berimplikasi pada output yang kurang maksimal sehingga perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi masih ditekankan pada pendekatan keamanan untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana risiko tinggi.

Faktor Psikologis Narapidana Risiko Tinggi Terorisme

Salah satu output dalam penanganan narapidana risiko tinggi adalah perubahan sikap yang positif dari narapidana risiko tinggi yang lebih terbuka dan kooperatif. Tentunya perubahan sikap ini dilakukan dengan memperhatikan keadaan psikologis narapidana risiko tinggi. Salah satu faktor penyebab susah mereformasi keadaan psikologi narapidana risiko tinggi adalah keadaan anti-sosial yang dimiliki oleh mereka. Hal ini dikarenakan seseorang narapidana yang memiliki sikap antisosial menolak segala aturan nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat yang berlaku umum pada masyarakat. Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan seseorang narapidana memiliki sifat Anti sosial yakni

a. Kognisi anti sosial

Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang dia didapatkan melalui proses berpikir. Narapidana risiko tinggi terutama yang terlibat kasus terorisme memiliki pemikiran yang anti sosial karena mereka memiliki pemikiran bahwa semua nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tidak sesuai dan bertentangan dengan pemahaman yang mereka miliki. Sebagai contoh narapidana terorisme yang tergolong sebagai narapidana risiko tinggi memiliki pemikiran bahwa masyarakat yang diluar golongannya adalah kafir, hal itulah yang menjadi alasan mengapa menolak sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

luar karena mereka menganggap sebagai perbuatan musyrik yang bertentangan dengan pemikiran yang mereka miliki

b. Pergaulan Anti sosial

Narapidana risiko tinggi terutama mereka yang telah mengalami proses doktrinasi terhadap suatu paham/doktrin/pemikiran yang sangat dalam akan sulit bergaul dengan masyarakat pada umumnya. Doktrinisasi pemikiran yang mendalam akan menyebabkan hasil pemikiran mereka yang menyimpang sehingga menyebabkan mereka tidak mau bergaul dengan orang yang memiliki pemikiran yang berbedadengan mereka.

c. Sejarah Perbuatan Anti sosial

Para narapidana high memiliki sejarah mengenai perilaku anti sosial mereka. Perilaku anti sosial mereka sebagian besar dilatarbelakangi oleh doktrin yang mereka percayai sehingga semua riwayat perbuatan mereka sangat berkaitan erat dengan paham yang mereka percayai.

d. Kepribadian antisosial

Kepribadian seseorang terbentuk melalui kombinasi dari emosi, pikiran, dan perilaku pada masa lalu. Hal tersebut menyebabkan kepribadian yang dimiliki setiap orang selalu berbeda, karena suatu pikiran dan pengalaman yang dialami setiap orang berbeda. Hal ini juga berlaku pada kepribadian anti sosial. Demikian pula kepribadian anti sosial pada narapidana high risk juga dibentuk dari emosi, pikiran, dan perilaku pada masa lalu.

Penanganan dan Perlakuan Terhadap Narapidana Risiko Tinggi

Penanganan terhadap narapidana berisiko tinggi yang diatur dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018. Penanganan narapidana risiko tinggi mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban. Pendekatan keamanan ini dilatarbelakangi oleh tingkat risiko narapidana dan dianggap sebagai "*pembuat onar*" dan "*biang kerok*" terhadap setiap masalah yang timbul di lembaga

pemasyarakatan seperti timbulnya pemberontakan dan kerusuhan. Contoh nyata keterlibatan narapidana resiko tinggi terhadap pemberontakan dan kerusuhan di dalam Lapas adalah keterlibatan narapidana teroris dan narapidana narkoba yang memiliki perselisihan di Lapas Permisan yang mengakibatkan timbulnya kerusuhan. Faktor keamanan dan ketertiban lah yang menjadi alasan utama mengapa perlu penanganan khusus terhadap narapidana risiko tinggi menggunakan pendekatan keamanan. Penanganan khusus yang dimaksud yakni dengan menempatkan narapidana kasus tersebut di Lapas khusus. Lapas khusus yang dimaksud adalah Lapas sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomer M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017.

Tabel 1 Jumlah Narapidana Teroris di Lapas High Risk Per Bulan Oktober 2019

Nama Lapas	Jumlah Narapidana High Risk
Lapas Kelas I Batu	18
Lapas Kelas IIA Karanganyar	14
Lapas Kelas IIA Besi	27
Lapas Kelas IIA Pasir Putih	100
Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur	12

Sumber : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Salah satu bentuk implementasi dari penanganan narapidana risiko tinggi adalah penyediaan UPT Pemasarakatan yang khusus menangani narapidana yang berkategori risiko tinggi. Yang menjadi fokus penanganan masalah narapidana risiko tinggi adalah penanganan terhadap narapidana yang terkait dengan kasus narkoba dan terorisme. Lapas khusus tersebut mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan terhadap narapidana dan tahanan dengan kategori risiko tinggi. Pada Kepmenkumham disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) Lapas dan 1 (satu) Rutan yang ditetapkan sebagai Lapas dan Rutan khusus bagi narapidana atau tahanan risiko tinggi (high risk). Lapas dan Rutan tersebut yaitu : Lapas kelas 1 Batu Nusakambangan, Lapas kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Lapas Narkotika kelas III Langkat, Lapas Narkotika Kelas III Kasongan, dan Rumah Tahanan Negara kelas IIB Gunung Sindur. Kelima UPT pemsarakatan tersebut akan dikhususkan untuk penanganan narapidana risiko tinggi. Pendekatan keamanan yang diberlakukan di keempat Lapas tersebut antara lain:

1. Penempatan narapidana dengan sistem One men in one cell.
2. Pengawasan 24 jam menggunakan CCTV diawasi dari ruang pengawasan oleh petugas
3. Larangan berkomunikasi antar napi dan adanya sekat antar sel sebagai pembatas dan penghalang antar narapidana.
4. Narapidana tidak diperkenankan keluar sel, adapun waktu yang diberikan untuk berangin-angin adalah 1 jam, itupun hanya di depan sel masing-masing yang juga dibatasi oleh jeruji dan kaki narapidana diikat dengan rantai yang membatasi gerak narapidana.
5. Petugas mengontrol tidak bersentuhan langsung dengan napi. petugas disediakan akses khusus dalam mengontrol melalui jalan yang telah disediakan secara khusus. Misal di Lapas Pasir Putih petugas kontrol melalui jalan yang berada di atap atas sel.
6. Petugas identitasnya disembunyikan dan penggunaan seragam khusus
7. Petugas dilarang berinteraksi secara langsung dengan narapidana.

8. Makanan diantarkan melalui lubang di depan sel masing-masing.

Pendekatan seperti ini memang efektif dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah dimanakah penerapan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Pemasyarakatan sendiri mengedepankan proses pembinaan dan pembimbingan dalam melakukan reformasi perilaku narapidana sebagai tugas utama, adapun tugas pengamanan hanyalah bagian unit pendukung dalam menunjang keberhasilan proses pembinaan. Melalui pendekatan keamanan terhadap narapidana risiko tinggi, bukankah hal ini sedikit bertentangan dengan konsepsi pemasyarakatan yang lebih menekankan pendekatan pembinaan daripada pendekatan keamanan.

Konsepsi Pemasyarakatan dan Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi

Kebijakan melalui pendekatan *Super Maximum Security* tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri. Pada sisi yuridis formil, reintegrasi sosial adalah tujuan (sistem) pemasyarakatan, hal ini dapat dilihat dari dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4 yang terdapat dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Tujuan proses pemasyaraakatan disebutkan pada pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU Nomor 12 Tahun 1995, n.d.).

Sudah jelas melalui pasal tersebut bahwa tujuan dari pemasyarakatan adalah Reintegrasi sosial yang mana maknanya adalah pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Konferensi Dinas Kepenjaraan yang pada bulan April 1964 diadakan di Lembang dekat Bandung. Melalui konferensi tersebut Dr. Sahardjo bertujuan untuk memberikan reformasi pemidanaan penjara

melaui gagasan yang lebih nyata dengan menggunakan konsep Pemasyarakatan. Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pemasyarakatan juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna(Ditjenpas, 2016)

Dari rumusan ini dengan gamblang bahwa tujuan dari konsep pemasyarakatan bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara. Kesadaran dan taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan melalui pemberian pembinaan dan bimbingan. Narapidana juga tidak boleh dijatuhkan pidana siksaan, melainkan hanya pidana kehilangan kemerdekaan(Sudirman, 2015).

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia di penjarakan, maka dari itu salah satu tanggung jawab negara adalah memberikan pembinaan terhadap narapidana(Soerjobroto, 2012). Dalam membina narapidana supaya menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna maka selama ia kehilangan kemerdekaan bergeraknya ia harus dikenalkan dengan masyarakat , dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Negara dalam hal perlakuan terhadap narapidana harus memperlakukan para narapidana menurut kepribadian kita sendiri. Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah

1. Setiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia , meskipun ia telah tersesat; negara harus membuat narapidana selalu merasa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Setiap narapidana adalah mahluk sosial yang bermasyarakat. Negara tidak boleh membuat narapidana diasingkan dan hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna.

3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak dan negara tidak boleh memberikan siksaan tambahan kepada narapidana

Dari prinsip-prinsip pemasyarakatan di atas, sangat jelas bahwa pidana penjara memiliki tujuan utama sebagai sarana dalam memperbaiki narapidana dan bukan sebagai sarana isolasi terhadap narapidana. Terkait kebijakan penanganan narapidana risiko tinggi yang mengedepankan aspek keamanan daripada pembinaan, hal ini menunjukkan inkonsistensi para pemangku kebijakan terkait implementasi dari konsepsi pemasyarakatan yang telah dirumuskan oleh para *founding father* pemasyarakatan. Kebijakan terkait perlakuan narapidana risiko tinggi sebagaimana yang dibahas pada revitalisasi pemasyarakatan lebih kepada sistem kepenjaraan daripada pemasyarakatan. Kebijakan penanganan terhadap narapidana high risk yang dirumuskan mengingatkan kepada sistem kepenjaraan Pennsylvania yang berlaku di Amerika Serikat pada abad ke-19. Sistem kepenjaraan Pennsylvania sendiri menetapkan prinsip *solitary confinement*, maksudnya yakni pada sistem kepenjaraan ini narapidana dipisahkan antara satu sama lainnya (Allen, 1939). Pemisahan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Larangan berbicara antara narapidana satu dan lainnya.
2. Penempatan dimana setiap satu sel ditempati oleh satu orang narapidana.
3. Larangan keluar sel tahanan baik di siang hari maupun malam hari.

Sistem kepenjaraan Pennsylvania ini sendiri sudah tidak berlaku lagi di Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang mempelopornya.. Hal ini dikarenakan sistem kepenjaraan ini memiliki berbagai kekurangan dan dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hak asasi manusia. Berbagai kelemahan Sistem Kepenjaraan Pennsylvania melatar belakangi Boston prison discipline society for alleviating the miseries of public prisons, mengkritik system Pennsylvania. Kelemahan-kelemahan sistem kepenjaraan ini yakni (Parwata, 2016):

1. Bangunan di sistem kepenjaraan Pennsylvania memerlukan biaya besar dan tidak ekonomis.

2. Pelaksanaan pengawasan sangat sulit dilakukan.
3. Separate system (system pemisahan, sering mengakibatkan gangguan jiwa pada narapidananya.
4. Perlakuan terhadap narapidana yang didasari atas penjeratan
5. Perlakuan terhadap narapidana dianggap kurang berperikemanusiaan
6. Narapidana hanya dianggap sebagai objek.

Yang menjadi permasalahan utama terkait kebijakan perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi adalah bukan terkait tentang keefektifan kebijakan tersebut terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi yang menjadi permasalahan utama dan pertanyaan paling mendasar yakni dimanakah konsepsi pemasyarakatan itu sendiri. Kebijakan tersebut apabila ditilik dari arti filosofis pemasyarakatan itu sendiri saling berbanding terbalik satu sama lainnya, tujuan pemsayarakatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bahroedin Soerjobroto memperbaiki dan mengembalikan hubungan relasi hidup-kehidupan-penghidupan. Relasi hidup menggambarkan suatu hubungan antara manusia dengan tuhan, relasi kehidupan menggambarkan hubungan antara manusia dengan sesamanya sedangkan relasi penghidupan berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan profesi pekerjaannya. Melalui perbaikan relasi tersebut jelaslah bahwa pemasyarakatan bukan hanya bertujuan mengemablikan hubungan antara narapidana dengan masyarakat tetapi pemasyarkatan juga bertujuan memulihkan hubungan narapidana dengan tuhan dan pekerjaannya dengan harapan melalui perbaikan relasi tersebut narapidana dapat kembali lagi sebagai manusia yang normal. Dalam melihat sistem perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi, bukankah ini sangat bertentangan dengan tujuan konsepsi pemsayarakatan? Bagaimana bisa melakukan pemulihan relasi hubungan sebagaimana yang dimaksud Bahroedin sedangkan narapidana yang diberi label “*Resiko Tinggi*” sendiri dilakukan isolasi terhadap dunia luar yang mana ini sendiri bertentangan dengan salah satu konsepsi pemasyarakatan yakni selama narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari padanya”. Selain itu pemberian label

resiko tinggi juga bertentangan dengan salah satu konsepsi pemasyarakatan yakni tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat; ia harus selalu merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan terkait perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di Indonesia. Narapidana berisiko tinggi memang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban dikarenakan mereka memiliki kecenderungan perilaku anti sosial di dalam Lembaga pemasyarakatan, tetapi dengan pendekatan keamanan yang telah disampaikan dalam Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan tidak sesuai dengan konsepsi pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Sahardjo dan Bahroedin Soerjobroto yakni memulihkan hubungan hidup-kehidupan dan penghidupan mereka dengan masyarakat. Penanganan terhadap narapidana risiko tinggi yang mengedepankan pendekatan keamanan. Dalam kajian sosiologi penjara, semakin besar pendekatan keamanan yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan maka akan menghasilkan tekanan dan stress yang makin besar pula terhadap narapidana sehingga hal tersebut bukannya menghilangkan penyimpangan yang ada melainkan menambah kualitas dari penyimpanan itu. Apabila dikaitkan dengan salah satu prinsip pemasyarakatan maka hal ini sangat bertolak belakang dimana di salah satu prinsip pemasyarakatan mengatakan bahwa Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk dan juga Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak selama menjalani masa pidananya, hal ini menunjukkan bahwa pembatasan hanya kepada kebebasan bergerak narapidana dan hak-hak lainnya haruslah diakomodasi oleh negara.

D. DAFTAR PUSTAKA

Allen, C. and. (1939). *Auburn and Pennsylvania System Compared*. Alexander V. Blake.

Cresswell, J. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.

Ditjenpas. (2016). *Konferensi Jawatan Kepenjaraan Lembang Bandung*. Percetakan LP Sukamiskin.

Parwata, I. G. N. (2016). *Bahan Ajar Mata Kuliah Penologi Gagasan Sistem Masyarakat*. Universitas Udayana.

Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Masyarakat. (n.d.).

Soerjobroto, B. (2012). *Bunga Rampai Masyarakat*. Ditjenpas.

Sudirman, D. (2015). *Modul Perkuliahan Pengantar Ilmu Masyarakat*. BPSDM Hukum dan HAM.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.

UU Nomor 12 Tahun 1995. (n.d.).

Wilson, N. (2004). *New Zealand high-risk offenders: Who are they and what are the issues in their management and treatment? July*, 1–135.